




# *BULETIN* TEKNOLOGI & INDUSTRI PANGAN



Volume III No. 1, April 1997

ISSN 0216-2318



Diterbitkan oleh Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi  
Fakultas Teknologi Pertanian  
Institut Pertanian Bogor

## Polemik HALAL Terselesaikan Sudah

C. Hanny Wijaya<sup>1)</sup>

Saat ini baik produsen maupun konsumen nampaknya sudah boleh bernafas lega dengan terselesaikannya masalah labelisasi halal. Setelah berbulan-bulan diperdebatkan, akhirnya tercapai sudah kesepakatan yang diharapkan tidak merugikan semua pihak. Hal ini tercermin dalam sambutan Menteri Negara Urusan Pangan pada acara Halal Bi Halal dan Sosialisasi Undang-undang Pangan pada tanggal 26 Februari 1996.

Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam interpretasi keterangan halal dalam pelaksanaan, maka telah diperoleh kesepakatan dari berbagai pihak terkait sebagai berikut :

1. Rancangan PP tentang Label dan Iklan Pangan, sebagai aturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, memuat dua materi pokok yaitu :

- a. Label Pangan; dan
- b. Iklan Pangan

Aturan mengenai keterangan halal di dalam RPP merupakan bahagian dari bab label Pangan.

2. Materi muatan mengenai keterangan halal meliputi :

a. Status hukum pencantuman keterangan halal: Keterangan halal wajib dicantumkan bahwa apabila produsen atau importir yang bersangkutan mengklaim bahwa pangan (yang dikemas) yang di hasilkan atau impor adalah halal bagi ummat Islam

b. Tata cara pencantuman keterangan halal :

(1) Pedoman tentang pangan halal

Menteri Agama menetapkan pedoman mengenai persyaratan bahan, proses, maupun produknya, sebagai tolok ukur kehalalan suatu produk pangan, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut (yaitu Majelis Ulama Indonesia)

(2) Syarat pencantuman keterangan halal

Untuk mendukung kebenaran pernyataan/klaim halal (demi menghindarkan timbulnya keraguan), produsen atau importir memeriksakan terlebih dahulu di akreditasi (oleh Komite Akreditasi Nasional). Pemeriksaan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab produsen atau importir yang bersangkutan atas kebenaran pernyataan halal pada label pangan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir (2). dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tatacara yang diterapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut (yaitu Majelis Ulama Indonesia)

4). Wujud dan bentuk keterangan halal yang dicantumkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label pangan.

Perdebatan panjang terutama yang menyangkut institusi mana yang berwenang menangani masalah halal kiranya telah mendapatkan titik-temu yang bisa diterima oleh pihak-pihak terkait. Seperti yang diberitakan juga oleh Tim Info Halal, hal ini dapat diselesaikan dengan baik setelah semua pihak yang berbeda pendapat bersedia duduk bersama, berdialog dan merumuskan suatu kesepakatan. Akan halnya siapa yang berhak menentukan kehalalan, dilaporkan bahwa disepakati untuk menerima MUI sebagai lembaga yang paling berwenang menentukan, pedoman tentang bagaimana suatu produk dinyatakan halal. Pada pelaksanaannya nanti, selain LP-POM MUI ada banyak lembaga/laboratorium lain baik milik ormas Islam, Pengurusan Tinggi ataupun BUMN yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintahan akan dilibatkan. Lembaga/Laboratorium pengaudit ini akan bekerja berdasarkan pedoman fatwa MUI yang telah disyahkan oleh menteri agama.

Akan halnya rencana stikerisasi halal dengan biaya Rp. 10,- perstiker nampaknya juga telah diperoleh kesepakatan, baik produsen maupun konsumen nampaknya boleh merasa lega karena stikerisasi tidak jadi dilaksanakan. Oleh karenanya, kekhawatiran adanya beban kenaikan

<sup>1)</sup> Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas-IPB, Kotak Pos 220, Kampus Darmaga, Bogor 16002

biaya dan kesulitan teknis yang harus ditanggung oleh produsen dan sekaligus oleh konsumen terhapus sudah. Suatu berita yang patut disyukuri.

Pemecahan masalah-masalah halal telah disepakati, selanjutnya langkah-langkah efektif pelaksanaan kesepakatan merupakan tantangan tersendiri. Harapan kita, semua akan berjalan sesuai dengan rencana dan tetap dapat memuaskan semua pihak.

*Kolom Anda bertanya Kami menjawab*

**"Tanggapan Atas Pertanyaan Anda"**

Mulai edisi mendatang, Redaksi membuka kesempatan bagi seluruh pembaca menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu dan Teknologi Pangan, silahkan ajukan pertanyaan tersebut melalui surat/fax ke Redaksi. Kami akan mencoba menjawabnya melalui kolom ini pada setiap edisi penerbitan. Semoga kolom ini bermanfaat bagi kita semua. Kami tunggu partisipasi Anda. Terimakasih.